

**PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
UPTD PUSKESMAS KLUNGKUNG II
DENGAN
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG
TENTANG
RUJUKAN PASIEN**

NOMOR: 000.4.7.2/373/KIKII/2023

NOMOR: 075/047.2/PSUD

Pada hari ini, Senin tanggal Sembilan bulan Januari Tahun dua ribu dua puluh tiga (09-01-2023) kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **drg. KADEK ASRI SUSANTI DEWI, SKG** : Kepala UPTD Puskesmas Klungkung II, beralamat di Desa Selat, Kecamatan Klungkung, bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili UPTD Puskesmas Klungkung II, selanjutnya disebut sebagai **“PIHAK KESATU”**.
2. **dr. I NENGAH WINATA, Sp.B-KBD** : Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Klungkung, beralamat di Jalan Flamboyan, No. 40, Semarapura, bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Klungkung, selanjutnya disebut sebagai **“PIHAK KEDUA”**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya disebut **PARA PIHAK**, sepakat untuk membuat Perjanjian Kerjasama tentang Rujukan Pasien dari UPTD Puskesmas Klungkung II ke Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Klungkung, dengan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1
DASAR KERJASAMA

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 144, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063).
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 153, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072).
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 185, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5571).
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 298, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607).
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 307, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063).
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 116, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431).
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2014 tentang Sistem Informasi Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 126, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5542).
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 169, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5559).
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2014 tentang Kesehatan Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 184, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5570).
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 103 Tahun 2014 tentang Kesehatan Tradisional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 369, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5570).

11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 112, tambahan Lembaran Negara Nomor 4761).
12. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2012 Nomor 193).
13. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 001 Tahun 2012 tentang Sistem Rujukan Pelayanan Kesehatan Perseorangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 122).
14. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 1676).
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Kerjasama Daerah.
16. Peraturan Bupati Klungkung No 1 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Kerjasama pada Badan Layanan Umum Daerah dengan Pihak Lain.
17. Keputusan Bupati Klungkung Nomor 253 Tahun 2011 tentang penetapan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Klungkung Untuk Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah.

PASAL 2

PENGERTIAN

Dalam perjanjian kerjasama ini, yang dimaksud dengan:

1. Pelayanan Kesehatan adalah upaya yang dilakukan oleh rumah sakit untuk memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat yang terdiri dari upaya promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif.
2. Kepala Puskesmas adalah pimpinan UPTD Puskesmas Klungkung II.
3. Direktur Rumah Sakit adalah pimpinan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Klungkung.
4. Pasien adalah pasien **PIHAK KESATU**, baik pasien umum maupun dengan jaminan kesehatan yang memerlukan pemeriksaan **PIHAK KEDUA**, serta pasien **PIHAK KEDUA** yang sudah memenuhi kriteria untuk dilakukan rujuk balik ke **PIHAK KESATU**.
5. Pelayanan Penunjang Diagnostik adalah pemeriksaan penunjang diagnostik yang dimiliki oleh **PIHAK KEDUA**.
6. Tarif adalah biaya pelayanan yang berlaku pada **PIHAK KEDUA**.
7. Rujukan Balik adalah rujukan atas kasus yang dirujuk, fasilitas penerima rujukan akan merujuk balik pasien setelah memberikan pelayanan sesuai dengan kebutuhan pasien.

8. Rujukan Pelayanan Medik adalah pelimpahan tanggung jawab medis secara timbal balik atas satu kasus pasien kepada yang lebih berwenang dan mampu menangani secara rasional.
9. Surat Rujukan adalah surat pengantar yang dikeluarkan oleh dokter **PIHAK KESATU** kepada dokter **PIHAK KEDUA** untuk mendapatkan pelayanan kesehatan. Rujukan ini meliputi rujukan pelayanan medik maupun rujukan penunjang diagnostik.
10. Surat Rujukan Balik adalah surat pengantar yang dikeluarkan oleh dokter **PIHAK KEDUA** untuk dokter **PIHAK KESATU** untuk keperluan kelanjutan pelayanan kesehatan bagi pasien rujuk balik.
11. Surat Keterangan Masih Dalam Perawatan adalah surat yang dikeluarkan oleh **PIHAK KEDUA** yang ditujukan kepada **PIHAK KESATU**, yang berisi keterangan bahwa pasien yang dirujuk oleh **PIHAK KESATU** masih memerlukan perawatan **PIHAK KEDUA**.
12. Program Rujuk Balik (PRB) adalah program pelayanan penyakit kronis bagi peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
13. Surat Eligibilitas Peserta (SEP) adalah surat yang dikeluarkan oleh BPJS atau BPJS Center yang ada di rumah sakit bagi peserta JKN yang berobat di rumah sakit.

PASAL 3

MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan dilakukannya perjanjian kerjasama ini adalah untuk meningkatkan pelaksanaan sistem rujukan dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan bagi pasien **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA**.

PASAL 4

HAK DAN KEWAJIBAN

1. **PIHAK KESATU** mempunyai hak:
 - a. Merujuk semua pasien yang tidak bisa ditangani oleh **PIHAK KESATU** kepada **PIHAK KEDUA** dengan menyertakan surat rujukan.
 - b. Mendapatkan surat keterangan masih dalam perawatan dari **PIHAK KEDUA** apabila pasien yang dirujuk oleh **PIHAK KESATU** masih membutuhkan perawatan dari **PIHAK KEDUA** untuk diagnosis yang sama.

- c. Menerima surat rujukan balik dari PIHAK KEDUA untuk peserta program rujuk balik JKN, dilengkapi dengan salinan resep obat dan SEP.
 - d. Mendapatkan informasi mengenai jenis layanan dan jadwal pelayanan dari PIHAK KEDUA.
 - e. Mendapatkan informasi dengan benar tentang ketersediaan tempat tidur rawat inap di PIHAK KEDUA sesuai dengan kondisi pasien yang dirujuk oleh PIHAK KESATU.
2. **PIHAK KESATU** mempunyai kewajiban:
- a. Memberikan informasi awal mengenai pasien yang akan dirujuk ke PIHAK KEDUA secara tertulis dalam bentuk surat rujukan.
 - b. Melakukan pelayanan pra rujukan terhadap pasien sebelum dilakukan rujukan ke PIHAK KEDUA.
 - c. Menginformasikan melalui alat komunikasi dan meminta konfirmasi kesiapan fasilitas pelayanan kesehatan kepada PIHAK KEDUA sebelum melakukan rujukan pasien gawat darurat.
 - d. Melayani peserta PRB yang telah mendapatkan surat rujukan balik dari PIHAK KEDUA.
 - e. Melakukan monitoring dan evaluasi pelayanan rujukan yang dilakukan oleh PARA PIHAK.
3. **PIHAK KEDUA** mempunyai hak:
- a. Mendapatkan informasi awal mengenai kondisi pasien yang dirujuk oleh PIHAK KESATU dalam bentuk surat rujukan.
 - b. Menerima pembayaran dari pasien / pihak penjamin sesuai dengan penjaminan masing-masing atas pelayanan rujukan tindakan medis dan/atau penunjang diagnostik.
4. **PIHAK KEDUA** mempunyai kewajiban:
- a. Memberikan pelayanan kesehatan sebaik-baiknya sesuai dengan standar pelayanan yang berlaku kepada pasien yang dirujuk oleh PIHAK KESATU.
 - b. Melakukan rujukan balik pasien kepada PIHAK KESATU apabila diperlukan untuk menindaklanjuti perawatan pasien yang sudah tidak memerlukan pelayanan medis spesialisik, sebagai dasar kelanjutan pelayanan kesehatan.
 - c. Mengeluarkan surat rujuk balik yang ditujukan ke PIHAK KESATU untuk peserta PRB JKN, dilengkapi dengan salinan resep obat dan SEP.
 - d. Mengeluarkan surat keterangan masih dalam perawatan, apabila pasien masih membutuhkan penanganan dari PIHAK KEDUA.

- e. Memberikan informasi jenis layanan dan jadwal pelayanan ke PIHAK KESATU.
- f. Melakukan monitoring dan evaluasi pelayanan rujukan PARA PIHAK

PASAL 5

PROSEDUR PELAYANAN

1. **PIHAK KESATU** merujuk pasien kepada **PIHAK KEDUA** untuk mendapatkan pelayanan medik / pelayanan penunjang diagnostik di pelayanan rawat jalan / gawat darurat / rawat inap dengan melampirkan surat rujukan yang ditujukan kepada **PIHAK KEDUA** dan ditandatangani oleh dokter **PIHAK KESATU**.
2. Hasil pelayanan penunjang diagnostik yang dilakukan oleh **PIHAK KEDUA** dan diperlukan oleh **PIHAK KESATU** untuk kepentingan perawatan pasien, dapat diambil oleh **PIHAK KESATU** setelah mendapatkan informasi dari **PIHAK KEDUA**.
3. Pasien yang dirujuk **PIHAK KESATU** kepada **PIHAK KEDUA** untuk penanganan rawat inap dapat diterima sepanjang tersedia ruang perawatan di fasilitas **PIHAK KEDUA**.

PASAL 6

RUANG LINGKUP PELAYANAN KESEHATAN RUJUKAN

Ruang lingkup perjanjian ini meliputi pemberian pelayanan kesehatan tingkat lanjut bagi pasien yang dirujuk oleh **PIHAK KESATU** SESUAI DENGAN KEWENANGAN DAN KOMPETENSI **PIHAK KEDUA**.

PASAL 7

TARIF PELAYANAN

1. Biaya pelayanan kesehatan yang timbul akibat pelayanan kepada pasien dengan JKN atau jaminan kesehatan lainnya dalam pengurusan pembayaran sesuai dengan mekanisme rumah sakit dan menjadi tanggung jawab pihak penjamin sesuai dengan jaminan masing-masing.
2. Biaya pelayanan kesehatan yang timbul akibat pelayanan kepada pasien umum, pembayaran sesuai dengan mekanisme rumah sakit dan menjadi tanggung jawab pasien atau keluarga pasien tersebut.

3. Biaya pelayanan kesehatan di tempat PIHAK KEDUA dihitung berdasarkan tarif yang berlaku di PIHAK KEDUA.
4. Apabila ada perubahan tarif pelayanan, maka PIHAK KEDUA akan memberitahukan kepada PIHAK KESATU dalam waktu 1 (satu) bulan sebelumnya.

PASAL 8

JANGKA WAKTU

1. Perjanjian kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu selama 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal 09 Januari 2023 sampai dengan 09 Januari 2025.
2. Selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu perjanjian kerjasama ini, **PARA PIHAK** sepakat saling memberitahukan maksudnya apabila hendak memperpanjang perjanjian kerjasama ini.
3. Apabila selambat-lambatnya sampai dengan 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu perjanjian kerjasama ini tidak ada surat pemberitahuan dari **PIHAK KESATU** untuk memperpanjang perjanjian kerjasama, maka perjanjian ini berakhir dengan sendirinya.

PASAL 9

MONITORING DAN EVALUASI

PARA PIHAK sepakat apabila diperlukan, maka dapat melakukan monitoring dan evaluasi setiap 6 (enam) bulan untuk memonitoring dan mengevaluasi jalannya perjanjian kerjasama ini.

PASAL 10

SANKSI

Dalam hal salah satu dari **PARA PIHAK** tidak melaksanakan kewajiban, maka salah satu **PARA PIHAK** yang keberatan berhak mengirimkan surat keberatan berdasarkan isi perjanjian kerjasama yang telah disepakati.

PASAL 11

KEADAAN MEMAKSA (FORCE MAJEURE)

1. Yang dimaksud dengan keadaan memaksa adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kemampuan, kesalahan atau kekuasaan **PARA PIHAK** dan menyebabkan **PIHAK** yang mengalaminya tidak dapat melaksanakan atau terpaksa menunda pelaksanaan kewajiban dalam kesepakatan ini. Force Majeure tersebut meliputi bencana alam, banjir, wabah, perang (yang dinyatakan maupun tidak dinyatakan) pemberontakan huru hara, pemogokan umum, kebakaran dan kebijaksanaan pemerintah yang berpengaruh secara langsung terhadap pelaksanaan kesepakatan ini.
2. Dalam hal terjadinya peristiwa Force Majeure, maka **PIHAK** yang terhalang untuk melaksanakan kewajibannya tidak dapat dituntut oleh **PIHAK** lainnya. **PIHAK** yang terkena Force Majeure wajib memberitahukan adanya peristiwa Force Majeure, yang dikuatkan oleh surat keterangan dari Pejabat yang berwenang yang menerangkan adanya peristiwa Force Majeur tersebut. **PIHAK** yang terkena Force Majeur wajib mengupayakan dengan sebaik-baiknya untuk tetap melaksanakan kewajiban sebagaimana diatur dalam kesepakatan ini segera setelah peristiwa Force Majeure berakhir.
3. Apabila peristiwa Force Majeure berlangsung terus sehingga melebihi atau diduga oleh **PIHAK** yang mengalami Force Majeure akan melebihi jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk meninjau kembali jangka waktu kesepakatan ini.
4. Semua kerugian dan biaya yang diderita oleh salah satu **PIHAK** sebagai akibat terjadinya peristiwa Force Majeure bukan merupakan tanggung jawab **PIHAK** yang lain.

PASAL 12

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila dalam pelaksanaan perjanjian kerjasama ini timbul perselisihan, maka **PARA PIHAK** akan mengutamakan penyelesaian secara musyawarah mufakat.

PASAL 13
LAIN-LAIN

1. Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian kerjasama ini akan diatur lebih lanjut secara musyawarah oleh **PARA PIHAK** dan dituangkan dalam bentuk Addendum dan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari perjanjian kerjasama ini.
2. Apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan atau kekurangan dalam perjanjian kerjasama ini, akan dilakukan perubahan dan penyempurnaan sebagai mana mestinya.
3. Setiap perpanjangan atau perubahan terhadap perjanjian kerjasama ini, harus didasarkan pada persetujuan tertulis **PARA PIHAK** dan perubahan tersebut akan dituangkan dalam bentuk Addendum yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian kerjasama ini.

Demikian perjanjian kerjasama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), masing-masing dibubuhi materai dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama. Asli pertama dipegang oleh **PIHAK KESATU** dan asli kedua dipegang oleh **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KEDUA
DIREKTUR RSUD
KABUPATEN KLUNGKUNG



dr. I NENGAH WINATA, Sp.B-KBD
NIP. 19700415 200909 1 001

PIHAK KESATU
KEPALA UPTD PUSKESMAS
KLUNGKUNG II



drg. KADEK ASRI SUSANTI DEWI, SKG
NIP. 19830425 201001 2 028